



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;
m e l a w a n

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] beralamat di Jalan Stania Dalam, Bukit Merapin, Kota Pangkalpinang,, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2020 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 23 Desember 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/33/XII/2002 tanggal 18 Agustus 2020, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya. Terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Permata, Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya. Kemudian sejak tanggal 15 Juli 2020, Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat karena berselisih paham dengan Tergugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 1. [REDACTED], perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 20 September 2003 ;
 2. [REDACTED], perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 14 Oktober 2005 ;
 3. [REDACTED] laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 21 Juni 2007 ;
 4. [REDACTED] perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 12 Februari 2015 ; dan sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat (Ayah Kandung) ;

Halaman 2 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 16 (Enam Belas) tahun, akan tetapi pada akhir tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering melakukan KDRT baik secara fisik maupun verbal kepada Penggugat setiap kali berselisih paham dengan Penggugat, Tergugat sering mengumbar aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan menjelek-jelekkan Penggugat ke teman-teman, dan tetangga Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 14 September 2020, Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat dan mengambil motor milik Penggugat saat Penggugat sedang tidak berada dirumah, karena tidak terima. Penggugat pun datang menemui Tergugat untuk mengambil kembali motor tersebut namun bertemu dengan adik Tergugat, adik Tergugat tidak terima Penggugat mengambil motor tersebut sehingga terjadi cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dan Adik Tergugat. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan tidak berkomunikasi dengan baik sampai dengan sekarang ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui

Halaman 3 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menetapkan talak satu ba'in suhrah Tergugat ([REDACTED]) dari Penggugat ([REDACTED]);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Dan apabila Majelis Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di depan sidang sedangkan Tergugat didampingi atau diwakili kuasanya yang telah memenuhi syarat formil nama Tian Handoko, S.H. hadir di depan sidang, Majelis Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selain upaya damai dengan cara-cara sebagaimana terurai di atas tidak berhasil, Majelis Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadap mediator nama Yustini Razak, S.HI., M.H guna menyelesaikan sengketa rumah tangga secara damai, akan tetapi menurut laporan mediator tersebut tanggal 05 Oktober 2020 mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

Halaman 4 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat, kecuali yang diakuinya secara tegas atas kebenaran hukum dari jawaban Tergugat ini;
2. Bahwa, posita Penggugat poin 1 sampai dengan poin 3, semuanya benar;
3. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 4 (empat) dalam surat gugatannya, Dalam hal ini tidak benar kalau Tergugat sering melakukan KDRT secara fisik dan verbal kalau sedang berselisih paham, apalagi tuduhan Tergugat sering menggumbar aib rumah tangga serta menjelek-jelekan Penggugat ke teman-teman dan tetangga Penggugat/Tergugat. Fakta sebenarnya Termohon tidak pernah sama sekali melakukan KDRT secara fisik dan sering berkata kasar kepada Penggugat, justru sebaliknya Tergugat banyak mengalah dan diam saja ketika terjadi bertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar selain itu juga Tergugat kasian terhadap mental psikis anak-anak yang melihat pertengkaran dan malu terhadap tetangga yang ada disekitaran kontrakan yang saling berdekatan jarak rumah kontrakannya. Tergugat sangat bingung dan tidak paham terhadap semua tuduhan yang dikemukakan oleh Penggugat, padahal Penggugat sendiri yang sering mengancam Tergugat kalau berani memukul Penggugat saat bertengkar, Penggugat akan melaporkan Tergugat Ke Polisi, walaupun Tergugat tidak diancam seperti itu oleh Penggugat memang tidak ada niat sama sekali apalagi sampai melakukan KDRT terhadap Penggugat, karena niat Tergugat membina rumah tangga tidak akan mau menyakiti perasaan dan fisik istri serta anak-anak Tergugat, anak-anak Tergugat pun tau seperti apa perlakuan Tergugat terhadap istri dan anak-anaknya. Malahan Tergugat yang sering mendapat caci maki dengan kata-kata yang kasar oleh Penggugat kalau Tergugat tidak sanggup menuruti tuntutan yang diminta oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat selalu berusaha untuk sabar dan berjuang dengan seluruh usaha yang bisa

Halaman 5 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan untuk memenuhi tuntutan yang diminta oleh Penggugat. Tuntutan Penggugat terhadap Tergugat yaitu harus memberikan nafkah bulanan sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) setiap bulan kepada Penggugat diluar uang kontrakan, token listrik dan kebutuhan anak-anak. Dalam kondisi ekonomi yang sehat seperti tahun-tahun sebelumnya kadang-kadang Tergugat sulit untuk mendapatkan nafkah sebesar itu apalagi dengan kondisi ekonomi terpuruk karena pandemi covid 19 seperti sekarang sangat tidak mungkin untuk mendapat nafkah sebesar itu, padahal Penggugat sangat tahu dan paham dengan pekerjaan Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap jadi tidak memiliki penghasilan yang tetap;

4. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan pada tanggal 14 September 2020 Tergugat mengambil paksa tanpa izin Penggugat untuk memiliki motor yang dipakai sehari-hari oleh Penggugat. Fakta sebenarnya pada tanggal 13 September 2020, hari minggu, jam 21.00 Wib di daerah Lembawai Kota Pangkalpinang pada sebuah rumah kontrakan. Tergugat bersama 3 orang anak nya yaitu Auliza, Nabila, Rajib serta ikut juga adik kandung Tergugat yaitu Putri Febrianti dan adik Kandung Penggugat yaitu Meli, sengaja datang untuk mengintai dan menggerebek Penggugat yang sedang berselingkuh dengan seorang laki-laki didalam sebuah kontrakan tersebut. Tergugat dengan anak-anak dan keluarga nya itu sudah datang untuk mengintai 30 menit sebelum menggerebek Penggugat bersama seorang lelaki bernama hamid, pada saat digrebek tidak ada orang lain dalam kontrakan tersebut hanya ada Penggugat dengan seorang lelaki yang bernama hamid tersebut dan keadaan kontrakan sengaja lampu dimatikan. Pada saat digrebek Tergugat lalu terjadi lah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena merasa malu dengan Tergugat, anak-anak dan keluarganya, Penggugat pergi berboncengan dengan laki-laki yang bernama hamid tersebut. Penggugat pergi kekontrakan tersebut meminjam motor milik

Halaman 6 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik kandungnya yang bernama meli, jadi motor tersebut dibawa lagi oleh meli sedangkan motor Penggugat di titipkan dirumah orang tua Penggugat. Pada saat setelah Tergugat menggerebek Penggugat berselingkuh, Tergugat tidak pulang kerumah kontrakan bersama anak-anaknya tetapi pulang kerumah adik kandung Penggugat yaitu meli pada malam itu. Pada pagi hari anak-anak Tergugat mengajak berbicara mengenai motor yang dipakai Penggugat, anak-anak Tergugat ingin memakai motor tersebut untuk keperluan sekolah dan diluar sekolah anak-anak Penggugat / Tergugat, karena anak-anak Tergugat sangat kecewa dengan tingkah laku Penggugat yang sudah melakukan perbuatan melanggar norma agama, kesusilaan dan hukum. Akhirnya Tergugat berbicara dengan orang tua Penggugat dan kakak kandung Penggugat yaitu Sdr. Dila. Pada saat itu disetujui oleh kakak kandung Penggugat dengan alasan daripada motor tersebut dipakai oleh Penggugat untuk pergi bersama selingkuhannya lebih baik digunakan untuk anak-anak Penggugat / Tergugat dalam keperluan sekolah dan luar sekolah, bisa lebih bermanfaat karena memang motor tersebut masih ada hak anak-anak Penggugat / Tergugat. Motor tersebut langsung diambil oleh anak kandung Penggugat yang laki-laki yaitu rajib dan motor tersebut dipakai oleh anak Penggugat yang pertama yaitu Auliza sampai dengan saat ini. Dalam hal ini Penggugat sudah melanggar Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Berikut bunyi pasalnya:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

Adapun Pasal 27 BW menyatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya diperbolehkan memiliki satu orang perempuan

Halaman 7 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istrinya dan seorang perempuan hanya satu orang lelaki sebagai suaminya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut mulai retak dikarenakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak bisa menerima kalau usaha rental alat berat Tergugat mengalami kebangkrutan pada bulan maret tahun 2013 diakibatkan adanya razia tambang ilegal secara besar-besaran yang dilakukan oleh Polda Babel pada saat itu, dikarenakan banyaknya tambang timah ilegal yang tutup dan tidak berani beroperasi berakibat tidak ada lagi yang merental alat berat milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, sehingga Tergugat tidak sanggup lagi membayarkan angsuran kredit alat beratnya dan terpaksa harus dikembalikan pada finance dimana Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengkredit alat beratnya. Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memulai usaha rental alat beratnya pada tahun 2011 dengan modal awal menjual rumah yang dibangun tahun 2008 milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tetapi keputusan untuk menjual rumah berdasarkan kesepakatan bersama dan uangnya digunakan untuk modal usaha, alasan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berani menjual rumah untuk membuka usaha rental alat berat karena sebelumnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sudah bekerja sebagai pengurus alat berat milik orang lain dari tahun 2008, jadi sudah memiliki pengalaman, uang hasil penjualan rumah tersebut sejumlah Rp. 265.000.000,-(Dua Ratus Enam Puluh

Halaman 8 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Juta Rupiah) dengan pembagian Rp.150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Uang muka Kredit 1 Unit alat berat PC 200 Merk Kobelco dan Rp.115.000.000,-(Seratus Lima Belas Juta Rupiah) untuk pembelian 1 Unit mobil Mitsubishi L 200 Strada sebagai mobil operasional lapangan. Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak menyangka sama sekali usaha yang dirintisnya bisa bangkrut sampai harus kehilangan semuanya. Dengan adanya kejadian tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selalu menyalahkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi atas cobaan yang dialami;

3. Bahwa, sudah sering kali Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sudah sangat sering menasehati Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk bisa menerima keadaan yang memang diluar dugaan, karena tidak ada satupun manusia yang mau kalau usaha yang menjadi mata pencarian serta menjadi ladang penghidupannya harus bangkrut, bagi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mungkin ini sudah menjadi jalan hidupnya siap atau tidak harus berusaha menerima semuanya walaupun dalam hati sangat terpukul, apalagi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai kepala keluarga yang harus bertanggung jawab menghidupi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan 4 orang anaknya agar terciptanya rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warohmah tersebut dan untuk lebih lebih mendapatkan diri kepada Allah SWT agar Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bisa menerima cobaan yang diberikan, walaupun Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tau hal tersebut sangat berat untuk diterima, jadi tidak ada lagi pertengkaran akibat dari hal tersebut;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering kali berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tetap memaksa meminta nafkah bulanan sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) diluar uang kontrakan, token listrik dan kebutuhan anak-anak, tidak boleh kurang harus sama seperti saat usaha rental alat berat Tergugat

Halaman 9 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi / Penggugat Konvensi masih berjalan lancar, padahal Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tahu kalau usaha yang dijalankan sudah bangkrut dan tidak berjalan lagi, pada saat itu ekonomi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sangat lemah dan terpuruk. Tetapi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tetap berusaha untuk memenuhi tuntutan yang diminta Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan memenuhi kebutuhan hidup semua anak-anaknya. Terjadi pertengkaran kalau nafkah yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi kurang dari Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah), pernah pada saat itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memberikan uang bulan untuk Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebesar Rp. 4.800.000,-(Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kurang Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah), uang yang diberikan tersebut dibuang tidak diterima oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tidak ada rasa terimakasih sama sekali terhadap suami yang telah berusaha siang dan malam, bekerja serabutan apapun dikerjakan asalkan halal, seperti mengambil upah mengupas bawang, mengambil upah menggiling daging sampai menjual solar dan bensin. Seharusnya sebagai seorang istri dalam keadaan seperti itu harus mendukung dan memberikan semangat kepada suami agar bisa bangkit dan berusaha untuk sukses kembali, tetapi hal tersebut tidak sama sekali dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, malah sikap dan perilaku Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi makin membuat Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi semakin terpuruk dan makin merasa tidak dihargai oleh pasangan sendiri;

5. Bahwa, pada saat awal tahun 2018 anak ke 4 Penggugat dan Tergugat yaitu Thasnia Syafa Febrina sering dititipkan kepada adik kandung Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yaitu Putri Febrianti sampai dengan saat ini masih diurus dan sangat dekat dengan tantenya tersebut yang tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, seminggu sekali diantar kerumah Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdri. Putri Febrianti akan tetapi anak ke 4 tersebut tidak betah dan tidak dekat lagi kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya tetapi masih dekat dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai bapak kandungnya, bahkan baru sampai di rumah Penggugat dan Tergugat, anak ke 4 tersebut sudah meminta dijemput Sdri. Putri Febrianti, karena sejak usia 3 tahun anak ke 4 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sudah dititipkan ke keluarga, akan tetapi biarpun diurus oleh adik kandung Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi masih tetap memberikan nafkah untuk kebutuhan anak bungsunya tersebut. Selama 3 tahun dititipkan kepada keluarga Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melihat anak ke 4 nya hanya pada saat hari raya idul fitri dan idul adha, akan tetapi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi lah yang sering melihat anak bungsu setiap minggu, bahkan sekarang karena Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi jarang keluar untuk bekerja ketika Sdri. Putri Febrianti dititipkan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, setelah pulang bekerja dijemput kembali, sekarang usia anak ke 4 tersebut sudah 5 tahun 8 bulan;

6. Bahwa, pada bulan April 2018 ketahuan berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Fajar, Fajar tersebut adalah masih saudara dengan istri paman Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, karena sifat Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sudah sangat dingin bahkan menolak kalau diajak untuk melakukan hubungan intim, akhirnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi merampas tiba-tiba handphone yang sedang dipegang dan membaca chating whatsapp antara Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan lelaki yang bernama fajar, dalam chating tersebut ada pembahasan selayak orang yang sedang kasmaran dengan panggilan sayang, pada saat mengetahui hal tersebut Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi karena terbawa emosi, langsung melemparkan handphone milik

Halaman 11 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ke dinding kamar anak pertama, saat itu didalam kamar ada anak pertama Penggugat dan Tergugat yang sangat terkejut dengan peristiwa tersebut. Keesokan harinya karena kenal baik dengan yang berselingkuh dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mendatangi lelaki yang bernama fajar dirumahnya, dan berkata kalau mau dengan istri saya, bisa saya kawinkan kalian. Lalu lelaki bernama fajar tersebut meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi atas kesalahan yang sudah diperbuat dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi. Akan tetapi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sampai dengan sekarang tidak pernah minta maaf atas kejadian tersebut bahkan tidak mengakui kalau melakukan perselingkuhan;

7. Bahwa, pada bulan September 2018 Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ketahuan untuk kedua kalinya melakukan perselingkuhan dengan seorang lelaki yang bernama Indra, lelaki tersebut adalah tetangga kontrakan, lokasi kontrakannya berhadapan, lelaki tersebut berasal dari Jawa Barat. Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berkenalan dengan lelaki selingkuhannya tersebut diperkirakan sekitar bulan Juni saat lelaki tersebut numpang tinggal di rumah kontrakan temannya yang bernama Andre. Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mulai merasa curiga dengan perilaku aneh dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi karena sering mengantar makanan ke tetangga kontrakannya, dengan alasan kalau masak agak banyak harus berbagi dengan tetangga, alasan tersebut dianggap masih masuk akal dan tidak ada yang aneh. Akan tetapi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi makin merasa ada yang aneh dengan mereka saat pulang kerja sering memergoki Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan tetangganya yang bernama Indra duduk berdua sambil ngobrol di depan rumah kontrakan, pada saat itu Rekonvensi / Tergugat Konvensi bekerja mengantar solar dan bensin ke kampung, berangkat dari rumah habis

Halaman 12 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solat subuh dan pulang siang sekitar jam 12. Karena merasakan ada hal aneh tentang kedekatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan tetangganya, pada waktu pulang kerja sengaja mobil dimatikan dari jauh dan pulang jalan kaki kerumah, ternyata Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sedang ngobrol berdua didalam kontrakan, melihat hal tersebut Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi makin yakin kalau mereka ada hubungan lebih dari sekedar tetangga. Merasa kurang cukup bukti yang dilihat secara diam-diam Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengambil HP milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi lalu berusaha membuka kode pengaman Hp untuk melihat isi chattingnya, setelah beberapa kali mencoba akhirnya terbuka kode pengaman Hp dengan menggunakan tanggal lahir Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, lalu terbuka rekaman percakapan obrolan perselingkuhan mereka berdua secara jelas, **rekaman tersebut akan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi hadirkan sebagai alat bukti pada Agenda Sidang Pembuktian.** Setelah mengetahui adanya perselingkuhan untuk kedua kalinya yang dilakukan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pergi meninggalkan rumah tanpa diusir, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya selama 2 bulan lebih dari bulan september 2018 sampai dengan bulan desember 2018. Akan tetapi karena masih berharap Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bisa merubah prilaku buruknya jadi dijemput kembali untuk pulang kerumah agar bisa memperbaiki keadaan rumah tangga yang sudah retak akibat banyak cobaan baik tidak disengaja dan yang disengaja;

8. Bahwa, pada tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat tidak harmonis, karena sangat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, baik hal selisih paham yang kecil bisa menjadi pertengkaran besar. Akan tetapi Penggugat

Halaman 13 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi / Tergugat Konvensi lebih memilih mengalah untuk menghindari pertengkaran yang terus menerus terjadi, takut terjadi hal – hal yang tidak diinginkan bisa berakibat fatal untuk Penggugat dan Tergugat, serta kasian dengan anak karena terus – terusan melihat dan mendengar pasti akan terganggu secara psikis dan mental dengan adanya pertengkaran di rumah tanpa mengenal waktu, jadi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi lebih memilih mendinginkan suasana untuk tetap bertahan demi anak-anak dan hanya bisa berdoa kepada allah agar istrinya bisa berubah selayaknya seorang istri yang menghormati suami dan mengurus/mendidik anak-anaknya dengan baik serta penuh kasih sayang;-

9. Bahwa, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menegaskan kembali seperti jawaban dalam Konvensi dalil Penggugat pada poin 6 (enam) dalam surat gugatannya. Tanggal 13 September 2020, hari minggu, jam 21.00 Wib di daerah Lembawai Kota Pangkalpinang pada sebuah rumah kontrakan. Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi bersama 3 orang anak nya yaitu [REDACTED] serta ikut juga adik kandung Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yaitu Putri Febrianti dan adik Kandung Penggugat yaitu Meli, sengaja datang untuk mengintai dan menggerebek Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang sedang berselingkuh dengan seorang laki-laki didalam sebuah kontrakan tersebut. Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan anak-anak dan keluarga nya itu sudah datang untuk mengintai 30 menit sebelum menggerebek Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bersama seorang lelaki bernama hamid, pada saat digrebek tidak ada orang lain dalam kontrakan tersebut hanya ada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan seorang lelaki yang bernama [REDACTED] tersebut dan keadaan kontrakan sengaja lampu dimatikan. Pada saat digrebek Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi lalu terjadi lah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena merasa malu dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, anak-anak dan

Halaman 14 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pergi berboncengan dengan laki-laki yang bernama hamid tersebut. Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pergi kekontrakan tersebut meminjam motor milik adik kandungnya yang bernama meli, jadi motor tersebut dibawa lagi oleh meli sedangkan motor Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi di titipkan dirumah orang tuanya. Pada saat setelah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menggerebek Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berselingkuh, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak pulang kerumah kontrakan bersama anak-anaknya tetapi pulang kerumah adik kandung Tergugat Rekonvensi / Penggugat berselingkuh yaitu meli pada malam itu. Pada pagi hari anak-anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengajak berbicara mengenai motor yang dipakai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, anak-anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ingin memakai motor tersebut untuk keperluan sekolah dan diluar sekolah anak-anak Penggugat / Tergugat, karena anak-anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sangat kecewa dengan tingkah laku Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang sudah melakukan perbuatan melanggar norma agama, kesusilaan dan hukum. Akhirnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berbicara dengan orang tua Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan kakak kandung Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yaitu Sdr. Dila. Pada saat itu disetujui oleh kakak kandung Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan alasan daripada motor tersebut dipakai oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk pergi bersama selingkuhannya lebih baik digunakan untuk anak-anak Penggugat / Tergugat dalam keperluan sekolah dan luar sekolah, bisa lebih bermanfaat karena memang motor tersebut masih ada hak anak-anak Penggugat / Tergugat. Motor tersebut langsung diambil oleh anak yang laki-laki yaitu rajib dan motor tersebut dipakai oleh anak yang pertama yaitu Auliza sampai dengan saat ini. Pada saat kejadian tersebut sempat direkam

Halaman 15 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak ke 2 yaitu Nabila Ramadini "**Video kejadian penggerebekan perselingkuhan itu akan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dijadikan sebagai alat bukti dalam Agenda sidang Pembuktian**" Dalam hal ini Penggugat sudah melanggar Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Berikut bunyi pasal-pasalnya:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

Adapun Pasal 27 BW menyatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya diperbolehkan memiliki satu orang perempuan sebagai istrinya dan seorang perempuan hanya satu orang lelaki sebagai suaminya;

10. Bahwa, berdasar uraian diatas maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi beranggapan pernikahan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan;-

Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon hormat kepada Bapak Majelis Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut;-

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 16 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian anak ke 4 bernama [REDACTED] [REDACTED] yang belum mumayyiz ada pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap posita dan petitum jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan atau replik antara lain sebagai berikut :

- bahwa tidak benar, justru Tergugatlah yang berselingkuh dengan perempuan lain pada tahun 2009 bulan Februari;
- bahwa tidak benar, kebangkrutan Tergugat saya (Penggugat) sangat menerima dengan lapang dada dan tidak sedikitpun mempermasalahkan bahkan selalu memberi semangat kepada Tergugat supaya bangkit dan berusaha tegar untuk menghadapi cobaan;
- bahwa bohong Tergugat tidak pernah melakukan KDRT, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan KDRT , pernah mengancam

Halaman 17 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan senjata tajam;

- bahwa tidak benar Penggugat tidak pernah memaksa meminta nafkah bulanan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- bahwa tidak benar mereka mengambil anak Penggugat dengan cara merampas, tidak ada seorang ibu yang tidak mau mengurus anak kandungnya sendiri;
- bahwa tidak benar Penggugat berselingkuh, walaupun Penggugat berselingkuh dan ada buktinya kenapa tidak dilaporkan kepada yang berwajib atau diceraikan;
- bahwa tidak benar justeru masalah yang kecil Tergugat besar-besarkan dan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kotor;
- bahwa Penggugat keluar rumah karena suah tidak tahan lagi atas keegoisan Tergugat;
- bahwa tidak benar di rumah kontrakan tersebut masing-masing pintu sudah ada penghuninya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon hormat kepada Majelis Majelis Hakim sidang yang memeriksa dan memutus perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian anak ke 4 bernama [REDACTED] yang belum mumayyiz ada pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 18 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Atau
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap tanggapan atau replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan atau duplik antara lain sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa, segala dalil-dalil sebagai dasar hukum yang terurai dalam Jawaban **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** terhadap Gugatan cerai talak satu ba'in sughraa yang diajukan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** yang telah disampaikan sebelumnya dalam Gugatan cerai talak satu ba'in sughraa, Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang No. 412/Pdt.G/2020/PA.PKP., mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, kecuali yang secara tegas diingkari oleh **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dalam Duplik ini
2. Bahwa, dalam Repliknya pada semua dalil **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** terkesan dengan jelas tidak memahami istilah istilah dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Karena dalam semua dalil tersebut tidak jelas apakah untuk dalil Konvensi atau Rekonvensi dalam gugatan. Hal lainnya **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** menyebut perkara No. 412/Pdt.G/2020/PA.PKP sebagai perkara gugatan talak semestinya Gugatan cerai talak satu ba'in sughraa dari **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, dengan menggunakan istilah yang tidak tepat sehingga maksudnya menjadi tidak jelas, gelap, samar samar serta membingungkan yang dalam hukum acara disebut "**obscure libel**" dan sebagai akibat hukumnya dalil gugatan yang

Halaman 19 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dapat dinyatakan tidak bisa diterima (N.O);-

3. Bahwa, **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dengan ingin menjelaskan beberapa hal selain yang tersebut di atas, sebagai berikut :

A. Bahwa, **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menolak dengan tegas jawaban Replik **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** pada point 1, memang benar **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** pernah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain pada tahun 2009, dalam melakukan perbuatan yang salah serta sangat dilarang oleh agama islam, **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sangatlah menyesal atas kesalahan, kekhilafan dan kebodohnya tersebut, **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf sedalam-dalamnya kepada **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** (istri) dan anak-anak, serta dengan keluarga besar **Penggugat dan Tergugat**, berjanji dengan sepenuh hati tidak akan pernah lagi mengulangi kesalahan yang sama dan akan lebih memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik, agar bisa menjadi kepala rumah tangga yang bisa membimbing dan mengayomi istri dan anak-anak sampai ajal memisahkan. Hal tersebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sudah buktikan dengan tidak pernah melakukannya lagi, karena memang kodrat manusia tempatnya khilaf dan salah, akan tetapi selagi masih mau bertaubat sepenuhnya dan berniat untuk berubah menjadi lebih baik, insyaallah Allah merestui dan memberikan jalan yang benar serta cara yang benar untuk berubah, itu sudah **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** rasakan perubahan dalam dirinya. Perselingkuhan yang dilakukan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** pada tahun 2009 tersebut tidaklah sampai melakukan hubungan yang terlalu jauh

Halaman 20 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



seperti melakukan perbuatan zina, hanya berkomunikasi melalui handphone. Akan tetapi **Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi** tidak pernah menerima permintaan maaf dari **Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi** sampai dengan saat ini, bahkan **Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi** selalu mengancam untuk membalas perselingkuhan yang dilakukan dengan perselingkuhan juga, akan tetapi **Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi** selalu berusaha untuk menerima semua akibat dari kesalahan yang telah dilakukan, serta terus memperbaiki guna membuktikan kepada **Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi** kalau niat dan janji yang sudah diucapkan bukan hanya sekedar hanya omong kosong, dengan sepenuh hati **Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi** mencoba menebus semua kesalahan dengan berubah menjadi lebih baik dan dapat dilihat serta dirasakan oleh **Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi**. Semakin **Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi** meminta maaf dan berusaha memperbaiki diri, semakin **Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi** tidak mau menerima maafnya, bahkan membuktikan ancamannya dengan melakukan perselingkuhan dan tidak pernah mengakui serta tidak pernah merasa bersalah. **Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi** selalu berusaha sabar menerima apa yang dilakukan, guna mempertahankan bahtera rumah tangga dan kasian dengan kondisi anak-anak kalau sampai terjadi perceraian. Akan tetapi **Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi** terus melakukan perselingkuhan dengan pria yang berbeda-beda, bahkan sudah pernah digrebek didalam kamar berdua dengan lelaki lain yang disaksikan langsung oleh anak-anak **Penggugat/Tergugat**, adik **Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi** dan adik **Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi**, tetap tidak pernah mengakui kesalahan malahan

Halaman 21 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



setiap kali ketahuan melakukan perselingkuhan selalu pergi dari rumah meninggalkan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan anak-anak. **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** setiap ada masalah rumah tangga selalu pergi kerumah orang tuanya bukan untuk berunding dan meminta nasihat dari orang tuanya, akan tetapi supaya lebih bebas kalau mau keluar kemanapun, dengan siapapun, menginap di rumah teman-temannya yang sudah berstatus janda dan bisa pulang jam berapa pun tanpa ada yang melarang, karena setiap **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** kabur dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya selalu mengecek secara diam-diam keberadaannya, apakah benar di rumah orang tua atau di rumah orang lain, ternyata **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** lebih banyak berada diluar rumah, pergi tidak tahu dengan siapa dan kemana. Dengan melihat sifat dan perilaku buruk dari **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** makin menjadi-jadi seperti anak baru gede (ABG) dan seperti tidak ada suami serta anak-anak yang harus diurus, **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menjemput dan membujuk agar mau pulang kerumah lalu berkumpul lagi dengan anak-anak, walaupun sudah melakukan kesalahan tetapi **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** yang harus membujuk karena kalau tidak dijemput, tidak akan pernah mau pulang sendiri. Semua hal itu dilakukan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** berharap keharmonisan rumah tangga bisa tercipta kembali, walaupun harus terus menahan sakit hati karena kelakuan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** yang sudah sangat tidak menghargai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sebagai suami dan ayah dari anak-anak. Seperti dalam QS. Al – Isra' 32 Allah SWT berfirman dalam Alquran mengenai zina, "Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji

Halaman 22 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



dan jalan yang buruk.” Dan Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya” (QS. An-Nur 24: 30-31). Berdasarkan fakta hukum yang jelas telah dipaparkan, maka dalil **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** haruslah ditolak;

B. Bahwa, **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menolak dengan tegas jawaban Replik **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** pada point 2, karena pada saat mengalami kebangkrutan usaha dan kehilangan semua harta yang dimiliki pada tahun 2013, **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** tidak mau menerima dengan keadaan yang terjadi, selalu menyalahkan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** karena sampai mengalami kebangkrutan usaha dan tidak mau tahu kalau keadaan ekonomi sudah berubah drastis, tidak sama dengan keadaan ekonomi pada saat usaha rental alat beratnya masih berjalan. **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** selalu marah-marah tanpa ada alasan yang jelas karena tidak bisa menerima hidup susah, karena gaya hidup **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sangat tinggi seperti meminta belikan mobil baru padahal mobil lama ada, tetapi pada saat usaha masih berjalan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** selalu menuruti apa yang dituntut oleh **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, karena **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** berpikiran rezeki yang didapatnya adalah rezeki dari istri dan anak-anak yang dititipkan oleh Allah melalui **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, jadi apapun permintaan istri dan anak-anak pasti dituruti, ternyata maksud **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** supaya selalu bersyukur akan nikmat Allah yang diberikan tapi membuat **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** menjadi seseorang yang kufur

Halaman 23 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



nikmat dan lupa daratan. Maka pada saat mendapatkan cobaan dari Allah dengan kehilangan usaha sebagai sumber penghasilan yang ada, **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** selalu berusaha terus menerus memberikan nasehat supaya **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** bisa berlapang dada akan keadaan yang terjadi diluar harapan bersama. Dengan keadaan yang sulit tersebut seharusnya **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** memberi semangat secara moril untuk suami supaya memiliki semangat lagi untuk berusaha bangkit dari keterpurukan, yang terjadi justru sebaliknya, malahan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** lah yang menyemangati diri sendiri dan menyemangati **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** supaya menerima keadaan supaya mau berjuang bersama-sama untuk kembali menjalani hidup dengan kenyataan yang ada, bukan hanya terus-terusan mengeluh dan marah-marah tanpa alasan seperti orang tidak punya iman kepada Allah. Dalam keadaan yang sudah berada disituasi sulit **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** masih berpikir positif dan terus berjuang tanpa lelah untuk menafkahi istri dan anak-anak. Nabi Muhammad SAW dalam hadis disebut pernah bersabda, "Barang siapa (istri) menganiaya suaminya dan memberi beban pekerjaan yang tidak pantas menjadi bebannya (yakni suami) dan menyakiti hatinya, maka para malaikat juru pemberi rahmat (malaikat rahmat) dan Malaikat juru siksa (malaikat azab) melaknatinya (yakni istri). Berdasarkan fakta hukum yang jelas telah dipaparkan, maka dalil **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** haruslah ditolak;-

- C. Bahwa, **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menolak dengan tegas jawaban Replik **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** pada point 3, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hanyalah sebuah alasan untuk memutar balikan fakta yang

Halaman 24 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Ppk



sebenarnya, justru **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** yang sering melakukan kekerasan baik dari ucapan dan tindakan terhadap **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** setiap ada pertengkaran, dengan mengeluarkan ucapan yang tidak pantas di dengar apalagi didepan anak-anak yang masih kecil dapat merusak perkembangan mental mereka, kata-kata yang diucapkan sangat sering oleh **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** yaitu babi, bangsat, setan, muka kayak buruk, ucapan kotor tersebut sudah menjadi makanan sehari **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, karena ucapan kotor tersebut sangat gampang diucapkan, sudah melekat diujung lidah **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, bisa diucapkan saat didepan teman, keluarga dan anak-anak tanpa mengenal situasi dan kondisi seperti apa ketika sedang marah, mendengar perkataan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri kepada suami sangatlah membuat sedih hati **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, karena kodrat yang seharusnya istri harus menghormati suami, akan tetapi yang terjadi sebaliknya justru istri membuat suami tidak ada harga diri sama sekali baik didepan keluarga dan anak-anak sendiri, akan tetapi **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** lebih memilih diam dan mengalah karena tidak mau pertengkaran yang lebih besar serta terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** selalu berusaha sabar dan berdoa agar **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** bisa berubah jadi seperti yang diharapkan oleh semua anggota keluarga yaitu menjadi seorang ibu yang bisa melayani suami dengan sepenuh hati, mendidik dan menjaga anak-anak dengan penuh tanggung jawab serta penuh dengan kasih sayang, akan tetapi semua hal tersebut seperti hanya mimpi yang tak kunjung terkabul sampai dengan saat ini. KDRT yang dikatakan oleh **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** itu tidak lah

Halaman 25 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



benar, yang terjadi sebenarnya pada saat **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ingin menjemput **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** yang kabur kerumah orang tuanya, pada saat membujuk untuk pulang kerumah sambil ngobrol dengan orang tuanya agar orang tuanya ikut memberi nasihat, tiba-tiba **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada suami didepan orang tuanya yaitu “ **gak sadar diri muka jelek seperti monyet berok** “, lalu mendengar perkataan tersebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** mengambil sikap lalu menutup mulut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dengan kedua tangannya dan sedikit mendorong kebelakang agar berhenti mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang istri kepada suami dihadapan orang tua, sekaligus memberi pelajaran karena dari beribu-ribu kata kotor yang diucapkan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** terhadap **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, hanya itu perlakuan agak keras untuk memberi pelajaran. Bahwa tidak benar **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** mengancam dengan senjata tajam, pada saat mengetahui kalau gugatan dari **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dilawan oleh **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** pada persidangan, membuat **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** marah, keesokan harinya **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** datang kekontrakan dengan alasan mau mengambil baju dan melihat anak-anak, saat datang kebetulan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** baru selesai masak untuk makan siang anak-anak, jadi ditawari untuk makan siang bersama dengan anak-anak, akan tetapi bukannya menerima tawaran baik tersebut, malahan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dengan suara yang keras langsung memaki-maki tanpa alasan yang jelas, mungkin

Halaman 26 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



karena marah dan tidak terima gugatan cerainya dilawan oleh **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sampai berkata “**dasar tidak tahu diri, kepala bapak kamu di lobang kubur**”, dengan mendengar perkataan seperti itu sambil teriak-teriak pada siang hari, membuat para tetangga kontrakan heran dan terganggu serta membuat jam makan siang anak-anak terganggu. Membuat **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** harus mengambil sikap dengan mengusir **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** supaya tidak makin membuat onar dirumah kontrakan, akan tetapi tidak mau pergi dan berkata “**saya sengaja kesini dan berbuat seperti ini untuk membuat kamu malu**”, karena sudah sangat keterlaluan seperti itu, **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** mencari ide supaya bisa membuat istri pergi, lalu berpura-pura ke dapur dan berkata “**Kalau kamu tidak mau pergi, akan ku ambil parang untuk buat kamu pergi dari sini**”. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda tentang neraka yang kebanyakan dipenuhi para perempuan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan penyebab populasi perempuan yang banyak di neraka. “Karena mereka tidak mau mengakui kebaikan suaminya dan tidak bersyukur kepada suaminya, tidak berterima kasih dengan apa yang telah suami berikan, dan karena kesalahan sepele suami lalu istri berkata, ‘Tidak pernah aku dapat kebaikan apa pun darimu’.” Berdasarkan fakta hukum yang jelas telah dipaparkan, maka dalil **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** haruslah ditolak;-

- D. Bahwa, **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menolak dengan tegas jawaban Replik **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** pada point 4, memang benar setelah diberikan nasihat terus menerus tanpa lelah dari **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan anak-anak, akhirnya **Penggugat**

Halaman 27 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Konvensi/Tergugat Rekonvensi mau bangkit dari keterpurukan keadaan yang ada, sudah mau berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri bukan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, semua usaha yang dilakukan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ternyata hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya selama ini, karena tidak pernah kelihatan hasil dari yang telah diusahakan selama ini, karena suami memiliki kewajiban yang telah Allah tetapkan dan begitu urgen, sekaligus sebagai hak isteri yang wajib untuk dipenuhi, jadi karena sudah tahu sifat dan karakter **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** yang cepat marah dan tempramental kalau diganggu dengan hal-hal yang tidak disukai, makanya **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** tidak pernah bertanya uang hasil upah mengupas bawang, menggiling daging dan menjual empek-empek itu akan diapakan, ternyata hanya untuk membeli peralatan make up, baju, sandal dan sepatu untuk pergi keluar bersama teman-temannya. Sedangkan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** masih tetap dipaksa untuk mencari nafkah bulanan diluar uang kontrakan, uang belanja lauk-pauk dan token listrik yaitu Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), tanpa mau tahu apa yang harus dikerjakan, yang penting tidak boleh kurang dari apa yang sudah di tuntutan. Padahal awal melihat **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** mulai mau bekerja untuk mencari nafkah, membuat **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sangat senang karena berharap saling berusaha dan saling bantu untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keadaan ekonomi yang sedang sulit, ternyata tidak sama sekali membantu dan hanya sebuah harapan kosong bagi **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat putus harapan, **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** terus berusaha tanpa pernah mengeluh dan rasa lelah

Halaman 28 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



hanya dirasakan sendiri tanpa bisa dibagi oleh istri sendiri, karena demi anak-anak yang masih harus di biayai sekolah dan keperluannya, serta terus berharap kalau **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** bisa berubah menjadi lebih baik terhadap dirinya dan anak-anak. Karena dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI") dapat dilihat dalam **Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI**, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga **sesuai dengan kemampuannya**. Akan tetap kenyataannya **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** terus memaksa sekalipun itu diluar kemampuan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**. Berdasarkan fakta hukum yang jelas telah dipaparkan, maka dalil **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** haruslah ditolak;-

- E. Bahwa, **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menolak dengan tegas jawaban Replik **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** pada point 5, mengambil anak dengan cara merampas itu suatu kebohongan besar dan tidak masuk akal, karena anak bukanlah sebuah barang , anak adalah darah daging yang tidak akan bisa dibuang. Justru dari awal hamil anak ke 4 **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sudah tidak benar dengan berencana dan berbicara langsung kepada paman dan bibi **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, kalau setelah anak ke 4 itu lahir akan diberikan kepada paman dan bibi tersebut, dengan alasan karena sudah cukup anak 3, tidak sanggup lagi harus mengurus dan menafkahnya. Setelah anak ke 4 itu lahir paman dan bibi **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menagih janjinya untuk mengadopsi anak ke 4 **Penggugat dan Tergugat**, namun rencana tersebut tidak disetujui oleh **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, karena anak merupakan titipan dari allah yang harus diterima dan diurus dengan baik, mau

Halaman 29 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



bagaimanapun keadaan yang ada, setiap anak akan membawa rezeki masing-masing, jadi bagi **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** mengurus anak bukanlah sebuah beban melainkan kewajiban yang sangat penting, dengan sepenuh hati dan kasih sayang. Tidak seperti **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** mengurus anak hanya menjadi beban karena baginya anak hanya menjadi penghalang dirinya untuk pergi bersama teman-temannya, pikirannya seperti orang yang lupa akan kodrat dan pertanggung jawabannya kepada Allah. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 7 UU Perlindungan Anak. Bahwa, tidak benar kalau **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** bisa mengurus anak-anak dengan baik, justru sebaliknya dengan tingkah laku yang tidak benar, sudah memberi contoh yang tidak baik kepada anak-anaknya sendiri, tetapi alhamdulillah karena semua anak-anak dekat dengan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan sering diberikan nasehat yang baik, jadi biarpun kelakuan dari **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** tidak baik, tidak ada anak yang mengikutinya. Justru situasi sebaliknya, **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** yang dijaga oleh anak-anaknya, karena makin hari kelakuan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** semakin tidak ada aturan seperti orang yang baru remaja, sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan anak-anak, tidak tahu tujuan yang jelas **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** tetap sering keluar rumah bersama temannya, pergi siang pulang malam, pergi sore pulang malam, kadang tidak pulang kerumah. Setiap kali diberitahu baik-baik pasti marah dan memberi jawaban seperti ini “ **pusing saya ngurus kalian ini, gak dapet apa-apa, lebih baik saya keluar ngilangin stres** “, sungguh

Halaman 30 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang ibu. Pernah suatu ketika **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** mencari alasan untuk berbohong dengan mengatakan kalau mau melihat bibinya yang sedang sakit di bangka barat, ternyata saat ditanyakan kepada anak-anaknya, ternyata **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** pergi karaokean bersama teman-temannya dan tidak pulang kerumah. Ternyata anak-anak **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** mengetahui pergi dengan siapa dan tinggal dimana kalau tidak pulang kerumah, saat itu **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** langsung pergi ke tempat yang diberitahukan oleh anak-anaknya dan benar ada **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sedang tidur didalam rumah temannya yang bernama Armalia yang sudah berstatus janda, **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** langsung membangunkan dan mengajak pulang kerumah, dalam keadaan marah seperti itupun tidak pernah **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sampai lost control untuk melakukan KDRT, karena memang bukan tipe yang ringan tangan, kadang untuk melapiaskan kekesalan, hanya bisa menangis sendiri, jangan sampai dilihat anak-anak, supaya anak-anak tidak ikut sedih dengan keadaan rumah tangga orang tuanya. Berdasarkan fakta hukum yang jelas telah dipaparkan, maka dalil **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** haruslah ditolak;-

- F. Bahwa, **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menolak dengan tegas jawaban Replik **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** pada point 6, tidaklah benar kalau selingkuhan yang bernama Fajar itu saudara dari **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, karena tidak ada hubungan darah sama sekali antara Fajar dan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, fakta yang sebenarnya Fajar itu mempunyai saudara perempuan dan menikah

Halaman 31 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



dengan adik dari Ibu **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, jadi merupakan suatu kebohongan kalau mengaku sebagai saudara. Memang awalnya karna fajar kenal dengan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** lalu meminta tolong untuk menitipkan salah satu saudara yang sedang sakit, permintaan itu pun disetujui oleh **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, rupanya dengan seringnya Fajar datang kerumah untuk menitipkan dan melihat saudara yang sedang sakit, terjalin lah hubungan yang sepsial antara Fajar dan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, rasa curiga itu makin kuat karena sering pada saat **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** pulang kerja kerumah, Fajar tersebut sudah ada dirumah sambil ngobrol berduan dengan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, karena sifat **Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi** sudah sangat dingin bahkan menolak kalau diajak untuk melakukan hubungan intim, akhirnya **Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi** merampas tiba-tiba handphone yang sedang dipegang saat sedang berbaring dikamar dan terbacalah chatting whatsapp antara **Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi** dengan lelaki yang bernama fajar, dalam chatting tersebut ada pembahasan selayak orang yang sedang kasmaran dengan panggilan sayang, pada saat mengetahui hal tersebut **Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi** karena terbawa emosi, langsung melemparkan handphone milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ke dinding kamar anak-anak, saat itu didalam kamar ada anak kedua Penggugat dan Tergugat yang sangat terkejut dengan peristiwa tersebut. Keesokan harinya karena kenal baik dengan yang berselingkuh dengan **Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi**, **Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi** mendatangi lelaki yang bernama fajar dirumahnya, dan berkata " kalau mau dengan istri saya, bisa saya kawinkan kalian ". Lalu

Halaman 32 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



lelaki bernama fajar tersebut meminta maaf kepada **Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi** atas kesalahan yang sudah diperbuat dengan **Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi**. Akan tetapi **Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi** sampai dengan sekarang tidak pernah minta maaf atas kejadian tersebut bahkan tidak mengakui kalau melakukan perselingkuhan, karena memang sifat yang tidak baik itu jadi tidak mau disalahkan dan tidak pernah merasa bersalah sama sekali atas yang telah diperbuat oleh **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**. Akan tetapi **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** masih tetap bersabar untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah dirusak atas yang dilakukan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** karena kasian dengan anak-anak kalau harus bercerai. Kalau masalah melaporkan ke polisi atas perselingkuhan yang dilakukan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** itu bukan lah suatu solusi yang baik, karena itu adalah aib keluarga yang bukan untuk jadi konsumsi publik, walaupun harus dibawa ke jalur hukum justru anak-anak lah yang akan menjadi korban atas kelakuan tidak bermoral dan tidak ada akhlak yang dilakukan oleh orang tua yaitu ibu nya sendiri. Berdasarkan fakta hukum yang jelas telah dipaparkan, maka dalil **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** haruslah ditolak;-

- G. Bahwa, **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menolak dengan tegas jawaban Replik **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** pada point 7, 8 dan 9. Seperti yang sudah diuraikan pada Dalil Gugatan Rekonvensi, **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sudah terbukti melakukan perselingkuhan dengan beberapa lelaki lain, karena adanya saksi-saksi yang melihat kejadian langsung yaitu anak-anak **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, adik kandung **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan adik kandung **Penggugat**

Halaman 33 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Juga ada rekaman percakapan mesra antara **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dengan selingkuhannya yang bernama Indra dan rekaman video penggerebekan perselingkuhan antara **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dengan selingkuhannya yang bernama Hamid, semua itu akan ***dijadikan sebagai alat bukti dalam Agenda sidang Pembuktian.*** Hal itu sudah cukup membuktikan dan mewakili apa yang terjadi dalam rumah tangga **Penggugat dan Tergugat** selama ini. Kelakuan tidak bermoral dan tidak berakhlak dari **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, apalagi dengan melakukan gugatan cerai terhadap **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dengan memutar balikan fakta dan menceritakan hal-hal bohong, Sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW berikut: ***"Siapa saja perempuan yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas perempuan tersebut."*** (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud). Berdasarkan fakta hukum yang jelas telah dipaparkan, maka dalil **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** haruslah ditolak;-

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, segala dalil-dalil sebagai dasar hukum yang terurai dalam Jawaban **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** terhadap Gugatan cerai talak satu ba'in sughraa yang diajukan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** yang telah disampaikan sebelumnya dalam Gugatan cerai talak satu ba'in sughraa, dalam Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang No. 412/Pdt.G/2020/PA.PKP., mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, kecuali yang secara tegas

Halaman 34 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



diingkari oleh **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dalam Duplik ini, baik di dalam jawaban Konvensi maupun jawaban Rekonvensi dari Duplik ini;-

2. Bahwa, di dalam sebuah Replik secara normatif berisi Fondamentum Petendi dan Petitum. Fondamentum Petendi isinya uraian peristiwa dan dasar hukum permohonan/gugatan yang harus memenuhi syarat jelas dan lengkap. Petitum isinya apa yang dituntut syaratnya terang dan pasti;-
3. Bahwa, dalam Petitum **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sudah jelas dan terang, dengan menyatakan sebagai berikut;
 - a. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 - c. Menetapkan hak perwalian anak ke 4 bernama [REDACTED] [REDACTED] yang belum mumayyiz ada pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
 - d. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;
4. Bahwa, dalam Replik yang diajukan oleh **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**, dalam Konvensi tampak tidak nyata dan samar karena dalam Fondamentum Petendinya (angka 1 sampai 10) tercantum uraian dalil akan tetapi tanpa mencantumkan sama sekali dasar hukum, sehingga sudah semestinya ditolak oleh majelis Majelis Hakim yang terhormat. Karena tidak memenuhi syarat sebuah Fondamentum Petendi;-
-



5. Bahwa, dalam Rekonvensi, **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** dalam Repliknya tidak mencantumkan sama sekali uraian fakta sebagai dasar hukum, tetapi dalam Petitumnya muncul tuntutan dalam rekonvensi;-
6. Bahwa, dalam Petitumnya tiba tiba mengajukan tuntutan Rekonvensi tanpa ada uraian fakta dan dasar hukum dalam rekonvensi pada Replik yang diajukan oleh **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;-
7. Bahwa, pada Replik **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, membuat dalil-dalil yang tidak jelas, gelap, dan samar samar serta membingungkan yang dalam hukum acara disebut "obscure libel" dan sebagai akibat hukumnya permohonan yang diajukan Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dinyatakan tidak bisa diterima (N.O);-
8. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a) Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut mulai retak dikarenakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak bisa menerima kalau usaha rental alat berat Tergugat mengalami kebangkrutan pada bulan maret tahun 2013 diakibatkan adanya razia tambang ilegal secara besar-besaran yang dilakukan oleh Polda Babel pada saat itu, dikarenakan banyaknya tambang timah ilegal yang tutup dan tidak berani beroperasi berakibat tidak ada lagi yang merental alat berat milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, sehingga Tergugat tidak sanggup lagi membayarkan angsuran kredit alat beratnya dan terpaksa harus dikembalikan pada finance dimana Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengkredit alat

Halaman 36 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya. Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memulai usaha rental alat beratnya pada tahun 2011 dengan modal awal menjual rumah yang dibangun tahun 2008 milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tetapi keputusan untuk menjual rumah berdasarkan kesepakatan bersama dan uangnya digunakan untuk modal usaha, alasan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berani menjual rumah untuk membuka usaha rental alat berat karena sebelumnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sudah bekerja sebagai pengurus alat berat milik orang lain dari tahun 2008, jadi sudah memiliki pengalaman, uang hasil penjualan rumah tersebut sejumlah Rp. 265.000.000,-(Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan pembagian Rp.150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Uang muka Kredit 1 Unit alat berat PC 200 Merk Kobelco dan Rp.115.000.000,-(Seratus Lima Belas Juta Rupiah) untuk pembelian 1 Unit mobil Mitsubishi L 200 Strada sebagai mobil operasional lapangan. Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak menyangka sama sekali usaha yang dirintisnya bisa bangkrut sampai harus kehilangan semuanya. Dengan adanya kejadian tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selalu menyalahkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi atas cobaan yang dialami;-

- b) Bahwa, sudah sering kali Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sudah sangat sering menasehati Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk bisa menerima keadaan yang memang diluar dugaan, karena tidak ada satupun manusia yang mau kalau usaha yang menjadi mata pencarian serta menjadi ladang penghidupannya harus bangkrut, bagi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mungkin ini sudah menjadi jalan hidupnya siap atau tidak harus berusaha menerima semuanya walaupun dalam hati sangat terpukul, apalagi Penggugat

Halaman 37 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai kepala keluarga yang harus bertanggung jawab menghidupi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan 4 orang anaknya agar terciptanya rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warohmah tersebut dan untuk lebih lebih mendapatkan diri kepada Allah SWT agar Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bisa menerima cobaan yang diberikan, walaupun Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tau hal tersebut sangat berat untuk diterima, jadi tidak ada lagi pertengkaran akibat dari hal tersebut;--

- c) Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering kali berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tetap memaksa meminta nafkah bulanan sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) diluar uang kontrakan, token listrik dan kebutuhan anak-anak, tidak boleh kurang harus sama seperti saat usaha rental alat berat Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi masih berjalan lancar, padahal Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tahu kalau usaha yang dijalankan sudah bangkrut dan tidak berjalan lagi, pada saat itu ekonomi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sangat lemah dan terpuruk. Tetapi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tetap berusaha untuk memenuhi tuntutan yang diminta Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan memenuhi kebutuhan hidup semua anak-anaknya. Terjadi pertengkaran kalau nafkah yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi kurang dari Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah), pernah pada saat itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memberikan uang bulan untuk Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebesar Rp. 4.800.000,-(Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kurang Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah), uang yang diberikan tersebut dibuang tidak diterima oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tidak ada rasa terimakasih

Halaman 38 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



sama sekali terhadap suami yang telah berusaha siang dan malam, bekerja serabutan apapun dikerjakan asalkan halal, seperti mengambil upah mengupas bawang, mengambil upah menggiling daging sampai menjual solar dan bensin. Seharusnya sebagai seorang istri dalam keadaan seperti itu harus mendukung dan memberikan semangat kepada suami agar bisa bangkit dan berusaha untuk sukses kembali, tetapi hal tersebut tidak sama sekali dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, malah sikap dan perilaku Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi makin membuat Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi semakin terpuruk dan makin merasa tidak dihargai oleh pasangan sendiri;-- -

- d) Bahwa, pada saat awal tahun 2018 anak ke 4 Penggugat dan Tergugat yaitu Thasnia Syafa Febrina sering dititipkan kepada adik kandung Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yaitu Putri Febrianti sampai dengan saat ini masih diurus dan sangat dekat dengan tantenya tersebut yang tinggal dirumah orang tua Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, seminggu sekali diantar kerumah Penggugat dan Tergugat oleh Sdri. Putri Febrianti akan tetapi anak ke 4 tersebut tidak betah dan tidak dekat lagi kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya tetapi masih dekat dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai bapak kandungnya, bahkan baru sampai dirumah Penggugat dan Tergugat, anak ke 4 tersebut sudah meminta dijemput Sdri. Putri Febrianti, karena sejak usia 3 tahun anak ke 4 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sudah dititipkan ke keluarga, akan tetapi biarpun diurus oleh adik kandung Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi masih tetap memberikan nafkah untuk kebutuhan anak bungsunya tersebut. Selama 3 tahun dititipkan kepada keluarga

Halaman 39 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melihat anak ke 4 nya hanya pada saat hari raya idul fitri dan idul adha, akan tetapi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi lah yang sering melihat anak bungsu setiap minggu, bahkan sekarang karena Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi jarang keluar untuk bekerja ketika Sdri. Putri Febrianti dititipkan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, setelah pulang bekerja dijemput kembali, sekarang usia anak ke 4 tersebut sudah 5 tahun 8 bulan;

- e) Bahwa, pada bulan April 2018 ketahuan berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Fajar, Fajar tersebut adalah masih saudara dengan istri paman Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, karena sifat Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sudah sangat dingin bahkan menolak kalau diajak untuk melakukan hubungan intim, akhirnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi merampas tiba-tiba handphone yang sedang dipegang dan membaca chating whatsapp antara Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan lelaki yang bernama fajar, dalam chating tersebut ada pembahasan selayak orang yang sedang kasmaran dengan panggilan sayang, pada saat mengetahui hal tersebut Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi karena terbawa emosi, langsung melemparkan handphone milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ke dinding kamar anak pertama, saat itu didalam kamar ada anak pertama Penggugat dan Tergugat yang sangat terkejut dengan peristiwa tersebut. Keesokan harinya karena kenal baik dengan yang berselingkuh dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mendatangi lelaki yang bernama fajar dirumahnya, dan berkata kalau mau dengan istri saya, bisa saya kawinkan kalian. Lalu lelaki bernama fajar tersebut meminta maaf kepada Penggugat



Rekonvensi / Tergugat Konvensi atas kesalahan yang sudah dibuat dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi. Akan tetapi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sampai dengan sekarang tidak pernah minta maaf atas kejadian tersebut bahkan tidak mengakui kalau melakukan perselingkuhan;--

- f) Bahwa, pada bulan September 2018 Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ketahuan untuk kedua kalinya melakukan perselingkuhan dengan seorang lelaki yang bernama Indra, lelaki tersebut adalah tetangga kontrakan, lokasi kontrakannya berhadapan, lelaki tersebut berasal dari Jawa Barat. Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berkenalan dengan lelaki selingkuhannya tersebut diperkirakan sekitar bulan Juni saat lelaki tersebut numpang tinggal di rumah kontrakan temannya yang bernama Andre. Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mulai merasa curiga dengan perilaku aneh dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi karena sering mengantar makanan ke tetangga kontrakannya, dengan alasan kalau masak agak banyak harus berbagi dengan tetangga, alasan tersebut dianggap masih masuk akal dan tidak ada yang aneh. Akan tetapi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi makin merasa ada yang aneh dengan mereka saat pulang kerja sering memergoki Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan tetangganya yang bernama Indra duduk berdua sambil ngobrol di depan rumah kontrakan, pada saat itu Rekonvensi / Tergugat Konvensi bekerja mengantar solar dan bensin ke kampung, berangkat dari rumah habis solat subuh dan pulang siang sekitar jam 12. Karena merasakan ada hal aneh tentang kedekatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan tetangganya, pada waktu pulang kerja sengaja mobil dimatikan dari jauh dan pulang jalan kaki kerumah, ternyata Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sedang ngobrol berdua didalam kontrakan, melihat hal

Halaman 41 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



tersebut Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi makin yakin kalau mereka ada hubungan lebih dari sekedar tetangga. Merasa kurang cukup bukti yang dilihat secara diam-diam Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengambil HP milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi lalu berusaha membuka kode pengaman Hp untuk melihat isi chatingnya, setelah beberapa kali mencoba akhirnya terbuka kode pengaman Hp dengan menggunakan tanggal lahir Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, lalu terbuka rekaman percakapan obrolan perselingkuhan mereka berdua secara jelas, **rekaman tersebut akan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi hadirkan sebagai alat bukti pada Agenda Sidang Pembuktian.** Setelah mengetahui adanya perselingkuhan untuk kedua kalinya yang dilakukan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pergi meninggalkan rumah tanpa diusir, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya selama 2 bulan lebih dari bulan september 2018 sampai dengan bulan desember 2018. Akan tetapi karena masih berharap Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bisa merubah perilaku buruknya jadi dijemput kembali untuk pulang kerumah agar bisa memperbaiki keadaan rumah tangga yang sudah retak akibat banyak cobaan baik tidak disengaja dan yang disengaja;-

- g) Bahwa, pada tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat tidak harmonis, karena sangat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, baik hal selisih paham yang kecil bisa menjadi pertengkaran besar. Akan tetapi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi lebih memilih mengalah untuk menghindari pertengkaran yang terus menerus terjadi, takut terjadi hal – hal yang tidak diinginkan bisa berakibat



fatal untuk Penggugat dan Tergugat, serta kasian dengan anak karena terus – terusan melihat dan mendengar pasti akan terganggu secara psikis dan mental dengan adanya pertengkaran di rumah tanpa mengenal waktu, jadi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi lebih memilih mendinginkan suasana untuk tetap bertahan demi anak-anak dan hanya bisa berdoa kepada allah agar istrinya bisa berubah selayaknya seorang istri yang menghormati suami dan mengurus/mendidik anak-anaknya dengan baik serta penuh kasih sayang;-

- h) Bahwa, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menegaskan kembali seperti jawaban dalam Konvensi dalil Penggugat pada poin 6 (enam) dalam surat gugatannya. Tanggal 13 September 2020, hari minggu, jam 21.00 Wib di daerah Lembawai Kota Pangkalpinang pada sebuah rumah kontrakan. Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi bersama 3 orang anak nya yaitu Auliza, Nabila, Rajib serta ikut juga adik kandung Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yaitu Putri Febrianti dan adik Kandung Penggugat yaitu Meli, sengaja datang untuk mengintai dan menggerebek Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang sedang berselingkuh dengan seorang laki-laki didalam sebuah kontrakan tersebut. Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan anak-anak dan keluarga nya itu sudah datang untuk mengintai 30 menit sebelum menggerebek Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bersama seorang lelaki bernama hamid, pada saat digrebek tidak ada orang lain dalam kontrakan tersebut hanya ada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan seorang lelaki yang bernama hamid tersebut dan keadaan kontrakan sengaja lampu dimatikan. Pada saat digrebek Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi lalu terjadi lah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena merasa malu dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, anak-



anak dan keluarganya, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pergi berboncengan dengan laki-laki yang bernama hamid tersebut. Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pergi kekontrakan tersebut meminjam motor milik adik kandungnya yang bernama meli, jadi motor tersebut dibawa lagi oleh meli sedangkan motor Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi di titipkan dirumah orang tuanya. Pada saat setelah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menggerebek Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berselingkuh, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak pulang kerumah kontrakan bersama anak-anaknya tetapi pulang kerumah adik kandung Tergugat Rekonvensi / Penggugat berselingkuh yaitu meli pada malam itu. Pada pagi hari anak-anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengajak berbicara mengenai motor yang dipakai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, anak-anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ingin memakai motor tersebut untuk keperluan sekolah dan diluar sekolah anak-anak Penggugat / Tergugat, karena anak-anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sangat kecewa dengan tingkah laku Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang sudah melakukan perbuatan melanggar norma agama, kesusilaan dan hukum. Akhirnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berbicara dengan orang tua Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan kakak kandung Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yaitu Sdr. Dila. Pada saat itu disetujui oleh kakak kandung Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan alasan daripada motor tersebut dipakai oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk pergi bersama selingkuhannya lebih baik digunakan untuk anak-anak Penggugat / Tergugat dalam keperluan sekolah dan luar sekolah, bisa lebih bermanfaat karena memang motor tersebut masih ada hak anak-

Halaman 44 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



anak Penggugat / Tergugat. Motor tersebut langsung diambil oleh anak yang laki-laki yaitu rajib dan motor tersebut dipakai oleh anak yang pertama yaitu Auliza sampai dengan saat ini. Pada saat kejadian tersebut sempat direkam oleh anak ke 2 yaitu Nabila Ramadini "***Video kejadian penggerebekan perselingkuhan itu akan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dijadikan sebagai alat bukti dalam Agenda sidang Pembuktian***" Dalam hal ini Penggugat sudah melanggar Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Berikut bunyi pasalnya:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

Adapun Pasal 27 BW menyatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya diperbolehkan memiliki satu orang perempuan sebagai istrinya dan seorang perempuan hanya satu orang lelaki sebagai suaminya;-

9. Bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum yang terjadi sudah membuktikan kalau **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** adalah ibu yang Tidak amanah, tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak-anak, Tidak dapat menjaga pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak-anak dan Tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak. Karena Yurisprudensi yang umum dipergunakan dalam menentukan hak asuh terhadap anak-anak yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau

Halaman 45 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon hormat kepada Bapak Majelis Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut;-

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian anak ke 4 bernama [REDACTED] [REDACTED] yang belum mumayyiz ada pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka meskipun semua dalil-dalil Penggugat diakui, Tergugat tidak hadir atau Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir namun bersedia serta setuju untuk bercerai pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah :

- a. menyerahkan dan memohon agar diterima sebagai bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/33/XII/2002, tanggal 18 Agustus 2020 (P), dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan telah di-nazegelen (dibubuhi meterai cukup dan dicap pos);
- b. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
 1. [REDACTED] dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - bahwa sebelum berpisah Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi mendapat cerita dari Penggugat;
 - bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut ;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;

Halaman 47 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- 2. [REDACTED] dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
 - bahwa sebelum berpisah Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut yaitu karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut Tergugat di depan sidang telah :

a. menyerahkan dan memohon agar diterima sebagai bukti surat berupa fotokopi :

1. Kartu Keluarga Nomor: 1971011403086638 dengan nama kepala keluarga [REDACTED] tanggal 29 Agustus 2018 (T.1)
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor

Halaman 48 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7844/DISP/PKP/2008, tanggal 27 Juni 2008 (T.2);

3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 6381/DISP/PKP/2008, tanggal 10 Juli 2008 (T.3);

4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 6380/DISP/PKP/2008, tanggal 10 Juli 2008 (T.4);

5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 1971-LU-08042015-0014, tanggal 10 April 2015 (T.5);

b. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. [REDACTED] dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai adik kandung;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020;
 - bahwa sebelum berpisah Tergugat sering bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut ;
 - bahwa selama berpisah Tergugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Tergugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat;

Halaman 49 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa anak keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] saat ini diasuh oleh saksi sejak anak tersebut berumur 2 tahun lebih;
 - bahwa Penggugat tidak pernah menemui anak tersebut bahkan Penggugat tidak pernah bertanya kepada saksi tentang anak tersebut sedangkan Tergugat setiap hari datang menemui anak tersebut;
2. [REDACTED] dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
- bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai tetangga;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020;
 - bahwa sebelum berpisah Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat;
 - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat bertengkar dengan Penggugat;
 - bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut yaitu karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - bahwa selama berpisah Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling peduli lagi;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan sekarang keempat anak tersebut dalam asuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku ayah kandung;

- bahwa Setahu saksi selama diasuh oleh adik Tergugat kondisi anak tersebut baik-baik saja;
- bahwa setahu saksi, selama anak tersebut diasuh oleh adik Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang menemui anak tersebut, kalau Tergugat saksi sering melihatnya datang untuk menemui anak tersebut;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi Tergugat juga mengajukan bukti elektronik berupa rekaman *audio* dan rekaman *visual* tentang terjadinya penggerebekan terhadap Penggugat;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan benar adanya rekaman tersebut dan juga mengakui bahwa benar saat itu Penggugat berada di tempat kejadian perkara;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat serta tidak keberatan anak nama Thasnia Syafa Febrina di bawah *hadhanah* Tergugat sepanjang Penggugat tidak dilarang untuk bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak ke 4 bernama [REDACTED] yang

Halaman 51 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara perkara;

Dalam Konvensi Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dan dipertimbangkan dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat *pada setiap awal sidang* sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya damai sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah pula melakukan upaya damai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016 yaitu memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dengan menunjuk mediator nama Yustini Razak, S.HI., M.H namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 05 Oktober 2020 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi gagal mencapai kesepakatan

Halaman 52 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat di depan sidang telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut baik mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat maupun penyebabnya namun keberatan untuk bercerai dengan memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, untuk kehati-hatian Majelis Hakim tetap memandang perlu membebankan kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan alat-alat bukti;

Halaman 53 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah :

- a. menyerahkan dan memohon agar diterima sebagai bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/33/XII/2002, tanggal 18 Agustus 2020 (P), dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan telah di-nazegelen (dibubuhi meterai cukup dan dicap pos);
- b. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
 1. [REDACTED] dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - bahwa sebelum berpisah Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi mendapat cerita dari Penggugat;
 - bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut ;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Halaman 54 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED] dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- bahwa sebelum berpisah Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut yaitu karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa surat asli dari fotokopi surat tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditanda tangani ;
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya;
- bahwa isi akta tersebut *relevan* dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;

Halaman 55 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan diberi cap pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa saksi-saksi tersebut telah berumur di atas 15 tahun dan sehat akalnya sehingga cakap untuk bertindak hukum;
- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing secara terpisah di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya terutama mengenai hal-hal :
 - Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Halaman 56 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut Tergugat di depan sidang telah :

a. menyerahkan dan memohon agar diterima sebagai bukti surat berupa fotokopi :

1. Kartu Keluarga Nomor: 1971011403086638 dengan nama kepala keluarga [REDACTED] tanggal 29 Agustus 2018 (T.1) yang membuktikan bahwa [REDACTED] (Tergugat) adalah kepala keluarga dengan anggotanya terdiri dari [REDACTED] (Penggugat) selaku isteri dan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 7844/DISP/PKP/2008, tanggal 27 Juni 2008 (T.2) yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 20 September 2003 sehingga saat perkara ini diajukan, anak tersebut berumur 17 tahun 2 bulan;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 6381/DISP/PKP/2008, tanggal 10 Juli 2008 (T.3) yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada 14 Oktober 2005 sehingga saat perkara ini diajukan, anak tersebut berumur 15 tahun 01 bulan;
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 6380/DISP/PKP/2008, tanggal 10 Juli 2008 (T.4) yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 21 Juni 2007 sehingga saat perkara ini diajukan, anak tersebut berumur 13 tahun 5 bulan;
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 1971-LU-08042015-0014, tanggal 10 April 2015 (T.5) yang

Halaman 57 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 12 Februari 2015 sehingga saat perkara ini diajukan, anak tersebut berumur 5 tahun 10 bulan;

b. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. [REDACTED] dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai adik kandung;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020;
 - bahwa sebelum berpisah Tergugat sering bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat bertengkar dengan Tergugat;
 - bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut ;
 - bahwa selama berpisah Tergugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Tergugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
 - bahwa anak keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] saat ini diasuh oleh saksi sejak anak tersebut berumur 2 tahun lebih;
 - bahwa Penggugat tidak pernah menemui anak tersebut bahkan Penggugat tidak pernah bertanya kepada saksi tentang anak tersebut sedangkan Tergugat setiap hari datang menemui anak tersebut;

Halaman 58 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED] dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
- bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai tetangga;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020;
 - bahwa sebelum berpisah Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat;
 - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat bertengkar dengan Penggugat;
 - bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut yaitu karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - bahwa selama berpisah Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling peduli lagi;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan sekarang keempat anak tersebut dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandung;
 - bahwa Setahu saksi selama diasuh oleh adik Tergugat kondisi anak tersebut baik-baik saja;
 - bahwa setahu saksi, selama anak tersebut diasuh oleh adik Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang menemui anak tersebut, kalau Tergugat saksi sering melihatnya datang untuk menemui anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa surat-surat asli dari fotokopi surat-surat tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditanda tangani;

Halaman 59 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam surat-surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya;
- bahwa isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- bahwa surat-surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti;
- bahwa surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan diberi cap pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa saksi-saksi tersebut telah berumur di atas 15 tahun dan sehat akalnya sehingga cakap untuk bertindak hukum;
- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing secara terpisah di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya terutama mengenai hal-hal :
 - Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat

Halaman 60 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan bukti surat yaitu (P) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
2. bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
3. bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
5. bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil
6. bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman 61 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Muhammad Nashiruddin al-Albani yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (*Ghoyatul Marom*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga tidak boleh rujuk;
- bahwa jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 62 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Ppk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti berupa rekaman baik *audio* maupun *visual* telah dibenarkan oleh Penggugat sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim tentang terjadinya cekcok dalam rumah tangga, oleh sebab itu pemeriksaan terhadap alat bukti tersebut harus dianggap cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi jika terkait atau berhubungan dengan rekonvensi, dianggap juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam rekonvensi ini adalah mengenai perwalian atas anak Penggugat dan Tergugat nama [REDACTED] agar ditetapkan ada pada Penggugat ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- bahwa selanjutnya dalam pasal 2 ditegaskan Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak.
- bahwa menurut ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 63 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tersebut untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang tua tidak ada, Orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

- bahwa dalam perkara ini anak nama [REDACTED] masih memiliki orang tua yaitu ayah nama [REDACTED] dan ibu nama [REDACTED] sehingga tidak termasuk ke dalam kondisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang perwalian tidak dapat dipertimbangkan, akan tetapi karena tujuan dari gugatan adalah untuk kepentingan anak tersebut dimana Tergugat sendiri menyatakan tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum subsider dari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena terjadinya perceraian maka terdapat aturan-aturan antara lain sebagai berikut :

- bahwa, dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dijelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan **hadhanah** dari ibunya;
- bahwa yang dimaksud dengan **hadhanah** adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anaka hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);
- bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (pasal 105 huruf a Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);
- bahwa berdasarkan bukti tertulis (T.5) terbukti anak nama [REDACTED] lahir pada tanggal 10 April 2015 sehingga saat perkara ini diajukan, anak tersebut berumur 5 tahun 10 bulan sehingga hadhanahnya masih menjadi hak Tergugat ;
- bahwa dalam perkara ini jika terjadi perceraian Penggugat memohon agar anak nama [REDACTED] tetap diasuh oleh Penggugat sebagaimana selama ini sedangkan Tergugat menyatakan tidak

Halaman 64 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan sepanjang Tergugat tidak dilarang untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengenai hak asuh anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan memutus sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Dalam Konvensi-Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in Sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat (Yuliana Binti Taufik)

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan anak Penggugat ([REDACTED]) dan Tergugat ([REDACTED]) nama [REDACTED] bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang pada tanggal 12 Februari 2015 di bawah *hadhanah* Penggugat;

Dalam Konvensi- Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp (541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 65 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ul Akhir* 1442 H. oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Hermanto, S.HI serta Yustini Razak, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ul Akhir* 1442 H. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hermanto, S.HI
Hakim Anggota,

Drs. Herman Supriyadi

Yustini Razak, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Ritawati, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 400.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h : Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 66 dari 66 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)